

Pendahuluan

Pada Mei 2023, masyarakat yang terkena dampak industri pertambangan mendapatkan forum baru untuk mengangkat masalah lingkungan dan sosial.

Mekanisme baru ini, yang disebut
Mekanisme Mediasi dan Konsultasi untuk
Industri Pertambangan dan Rantai Nilai
Mineral (Mediation and Consultation
Mechanism for the Mining Industry and
Mineral Value Chain), juga merupakan
mekanisme pengaduan pertama yang
berlaku untuk banyak perusahaan Tiongkok
yang berada dalam rantai nilai
pertambangan dan mineral.

Perorangan, kelompok masyarakat, organisasi, atau perusahaan dapat menyampaikan pengaduan terhadap aktor mana pun dalam rantai nilai pertambangan dan mineral yang diduga belum mematuhi standar lingkungan dan sosial internasional serta mendapatkan pemulihan atau kompensasi atas dampak negatif yang ditimbulkan.

Mekanisme Mediasi dan Konsultasi ini dibentuk oleh beberapa asosiasi industri, bersifat sukarela dan berbasis konsensus, tanpa fungsi peninjauan kepatuhan. Mekanisme ini tidak memiliki kekuatan untuk mengharuskan pihak mana pun berpartisipasi dalam proses atau menegakkan perjanjian apa pun oleh pihakpihak terkait.

Panduan ini dirancang untuk membantu menjelaskan prosedur Mekanisme kepada perorangan dan kelompok masyarakat yang dirugikan oleh perilaku korporat.

Mekanisme ini merupakan mekanisme baru dan masih dalam tahap perintisan, dan sejauh ini belum menangani kasus apa pun. Berdasarkan prosedur tertulis Mekanisme, Accountability Counsel dan Inclusive Development International menawarkan panduan ini kepada pihakpihak yang ingin memahami apa yang dapat diharapkan dari Mekanisme tersebut. Panduan ini disusun dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan. Kami akan memutakhirkan panduan ini setiap kali ada informasi baru yang tersedia.

Penafian: Panduan ini didasarkan pada penafsiran independen Accountability
Counsel dan Inclusive Development
International tentang Prosedur
Mekanisme Mediasi dan Konsultasi.
Manakala ada keraguan, silakan merujuk
Dokumen Prosedur asli. Semua kutipan di bawah ini mengacu pada Dokumen
Prosedur tersebut.

1. Apa yang dimaksud dengan Mekanisme Mediasi dan Konsultasi untuk Industri Pertambangan dan Rantai Nilai Mineral?

Bagi pihak-pihak yang terkena dampak industri pertambangan, Mekanisme Mediasi dan Konsultasi untuk Industri Pertambangan dan Rantai Nilai Mineral ("Mekanisme Mediasi dan Konsultasi") adalah forum untuk menyelesaikan sengketa terkait dugaan ketidakpatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan dan sosial yang berlaku [Bab 1, Bagian 2.2, Halaman 7]. Mekanisme Mediasi dan Konsultasi ini mendeskripsikan dirinya sebagai mekanisme "dua arah", yang berarti bahwa pengajuan mediasi dan konsultasi dapat disampaikan terhadap perusahaan, dan perusahaan juga dapat mengajukan pengaduan terhadap pemangku kepentingan lainnya (termasuk, misalnya, perorangan) [Bab 1, Bagian Halaman 5]. Mekanisme ini dirancang oleh dua organisasi: (1) China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters ("CCCMC"), yang merupakan asosiasi industri di Tiongkok, dan (2) Responsible Critical Mineral Initiative ("RCI"), suatu inisiatif industri yang dibentuk dari Responsible Cobalt <u>Initiative</u> beranggotakan perusahaan-perusahaan yang fokus pada perlindungan lingkungan dan sosial untuk industri mineral penting. Tujuan Mekanisme Mediasi dan Konsultasi, sebagaimana dinyatakan, adalah "untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui komunikasi, konsultasi, dan mediasi yang efektif antara para pemangku kepentingan di industri pertambangan dan rantai pasokan mineral" [Bab 1, Bagian 1, Halaman 6].

2. Dokumen resmi apa yang menjelaskan Mekanisme Mediasi dan Konsultasi untuk Industri Pertambangan dan Rantai Nilai Mineral?

Mekanisme ini dijelaskan oleh CCCMC di <u>situs webnya</u>. <u>Dokumen Prosedur</u> ("Prosedur"), yang dirilis pada Mei 2023, menjelaskan proses kasus.

3. Bagaimana Mekanisme ini dikelola dan oleh siapa?

Untuk menjalankan Mekanisme ini dan menangani pengaduan [*Bab 2, Bagian 1, Halaman 8*] akan dibentuk sebuah <u>Sekretariat</u>. Saat ini masih belum jelas Sekretariat ini akan berada di bawah siapa. Komite <u>Pemangku Kepentingan</u> juga akan dibentuk untuk memberikan rekomendasi tentang pengoperasian Mekanisme ini, tetapi Komite ini tidak terlibat dalam penanganan kasus-kasus spesifik. Komite Pemangku Kepentingan dapat mencakup perwakilan pemilik standar, pemerintah, organisasi internasional, perusahaan, lembaga keuangan, kelompok masyarakat, masyarakat sipil, dan media [*Bab 2, Bagian 1, Halaman 8*].

4. Siapa yang dapat menyampaikan pengaduan?

Pengaduan adalah dokumen di mana satu pihak melaporkan dugaan terkait pihak lain yang tidak mematuhi standar lingkungan dan sosial internasional dan telah mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian langsung atau tidak langsung. Prosedur memungkinkan <u>berbagai pemangku kepentingan</u> untuk menyampaikan pengaduan [*Bab 1, Bagian 2.1, Halaman 6-7*]:

- (i) Perorangan dan kelompok masyarakat yang hak dan kepentingannya telah atau kemungkinan akan terpengaruh secara negatif oleh kegiatan usaha perusahaan;
- (ii) Pemangku kepentingan lain yang peduli dengan uji tuntas dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dari suatu perusahaan, termasuk media, organisasi sosial, dan masyarakat umum;
- (iii) Perusahaan hulu dan hilir dalam rantai pasokan mineral yang meyakini bahwa perilaku buruk pemangku kepentingan lain telah melanggar atau kemungkinan sudah melanggar hak dan merugikan kepentingan sah mereka, mengganggu atau kemungkinan akan mengganggu tatanan bisnis normal mereka, atau kemungkinan akan berdampak pada status mereka di pasar;
- (iv) Pemilik Standar dan Penilai yang ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan terkait kinerja mereka dalam memenuhi persyaratan dokumen standar. Pemilik Standar dan Penilai adalah lembaga yang menetapkan standar lingkungan dan sosial atau menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar yang ada.

5. Terhadap siapa saya dapat mengajukan pengaduan?

Mekanisme bertujuan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa yang mungkin timbul dari industri pertambangan dan rantai nilai mineral. Di antara berbagai pemangku kepentingan, perorangan dan LSM yang terdampak dapat mengajukan pengaduan terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak mereka ke Mekanisme ini. Prosedur ini mencakup empat jenis sengketa [Bab 1, Bagian 2.3, Halaman 7]. Dua yang paling relevan bagi masyarakat yang terkena dampak dan LSM pendukung mereka dijelaskan di bawah ini:

- (i) Perorangan dan kelompok masyarakat yang percaya bahwa perilaku perusahaan tidak sesuai dengan dokumen standar dan secara langsung atau tidak langsung merugikan hak dan kepentingan sah mereka, dan hendak mendapatkan mencari solusi melalui dialog dan konsultasi;
- (ii) Organisasi non-pemerintah yang percaya bahwa perilaku perusahaan, pemilik

standar, atau penilai tidak mematuhi dokumen standar dan menimbulkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance* – ESG) yang serius, dan berharap dapat menanggulangi risiko terkait melalui dialog dan komunikasi.

"Dokumen standar" dimaksud mencakup yang berikut [Bab 1, Bagian 2.2, Halaman 7]:

- Prinsip-Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Deklarasi Prinsip Tripartit ILO Mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial
- Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional
- Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi
- Pedoman Tanggung Jawab Sosial dalam Investasi Pertambangan Luar Negeri
- Pedoman Uji Tuntas Tiongkok untuk Rantai Pasokan Mineral
- Standar Uji Tuntas Rantai Pasokan Penyuling Kobalt
- Kerangka Manajemen ESG Kobalt Artisan dan Pertambangan Skala Kecil Small (Artisanal and Small Scale Mining – ASM)
- "Dokumen-dokumen standar lainnya yang diakui secara internasional yang konsisten dengan dokumen-dokumen di atas"

6. Dapatkah saya hanya mengajukan pengaduan dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota CCCMC dan RCI?

Seharusnya, di bawah Prosedur ini, pengaduan dapat disampaikan terhadap perusahaan hulu maupun hilir dalam rantai pasokan mineral untuk dugaan pelanggaran seperti dijelaskan di atas. Namun, mengingat bahwa Mekanisme ini sepenuhnya bersifat sukarela, anggota CCCMC dan RCI lebih besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam Mekanisme ini. Sejauh ini, RCI belum mempublikasikan keanggotaannya secara daring. Adapun terkait CCCMC, walau belum ada daftar publik yang mencantumkan semua anggotanya, CCCMC mengungkapkan informasi Direktur Tetap Dewan mereka dalam Bahasa Inggris dan Direktur Dewan mereka dalam Bahasa Mandarin. Daftar anggota diungkapkan di laman masing-masing cabang (masing-masing bertanggung jawab atas komoditas tertentu) di situs web CCCMC, yang hanya tersedia dalam bahasa Mandarin.

7. Jenis pengaduan apa yang diterima?

Pengaduan harus menyatakan dugaan ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial internasional yang berlaku [*Bab 1, Bagian 2.2, Halaman 7*] yang telah ditentukan Prosedur. Pengaduan akan dinilai berdasarkan <u>dua kriteria</u> [*Bab 3, Bagian 3.1, Halaman 11*]:

(i) Perselisihannya termasuk dalam lingkup penerapan Mekanisme ini (sebagaimana

dijelaskan dalam Pertanyaan 5);

(ii) Isi dan materi yang diajukan cukup untuk "pembuktian awal adanya suatu perselisihan." Sekretariat melakukan peninjauan awal, yaitu, peninjauan pro-forma aplikasi dalam waktu sepuluh hari kerja untuk memutuskan apakah aplikasi diterima atau ditolak dan akan mengeluarkan keputusan tertulis.

8. Bagaimana cara mengajukan pengaduan?

Perorangan, kelompok masyarakat, dan pihak lain yang terkena dampak dapat mengajukan pengaduan ke Mekanisme Mediasi dan Konsultasi melalui email (leliayanlingli@global-rci.org), pos (alamat belum disediakan), atau di lokasi setempat (situs web belum disiapkan) [Bab 3, Bagian 2, Halaman 11]. Pelapor dapat memilih untuk mengisi "Formulir Pengajuan Mediasi dan Konsultasi" (belum tersedia). Pengaduan dapat diajukan oleh perorangan/kelompok masyarakat yang terkena dampak atau oleh kuasa mereka dalam bahasa Inggris atau Mandarin, yang merupakan bahasa kerja Mekanisme.

Pengaduan harus mencakup:

- (i) Nama lengkap pelapor, alamat, atau tempat pendaftaran, informasi kontak, dan informasi relevan lainnya;
- (ii) Nama, alamat, atau tempat pendaftaran responden, dugaan informasi kontak, dan informasi relevan lainnya;
- (iii) Fakta, klaim, dan alasan untuk perselisihan tertentu; dan
- (iv) Bukti dasar yang dapat menjadi bukti awal tentang adanya sengketa.

Mekanisme tidak menerima pengaduan anonim apa pun. Namun, pelapor juga dapat menyampaikan permohonan kerahasiaan bersama formulir pengaduan mereka (lihat Pertanyaan 13 tentang kerahasiaan).

9. Apa yang terjadi selama proses Mekanisme?

Mekanisme menyediakan <u>tiga jenis mediasi dan konsultasi</u> [Bab 4, Bagian 2, Halaman 13] bagi masyarakat dan perusahaan untuk menegosiasikan pemulihan atas dampak lingkungan dan sosial. Jenis dialog tergantung pada kompleksitas masalah yang diangkat, dan kesepakatan kedua belah pihak. Dari yang paling kecil hingga yang paling kompleks, pilihannya adalah: (1) dialog bilateral, (2) mediasi internal, dan (3) mediasi ahli eksternal. Ketiganya disebut "Jalur Pemrosesan" dan dijelaskan di bawah ini secara singkat:

(i) Dialog Bilateral: Untuk perselisihan yang relatif kecil, dialog bilateral

mengandalkan profesional internal (dalam Mekanisme) untuk mencari solusi layak berbasis konsensus. Durasi proses ini adalah satu bulan dan dapat diperpanjang dengan konsensus.

- (ii) Mediasi Internal: Untuk sengketa yang relatif besar, mediasi internal menggunakan ahli internal yang memiliki pengalaman mediasi. Durasinya tiga bulan dan dapat diperpanjang dengan konsensus.
- (iii) Mediasi Ahli Eksternal: Untuk perselisihan besar, masalah kompleks, dan kesulitan signifikan dalam komunikasi, mediasi ahli eksternal menggunakan jejaring pakar eksternal yang memiliki banyak pengalaman dalam penyelesaian sengketa. Para pihak juga dapat menggunakan alat pencari fakta untuk mendukung proses tersebut. Durasinya enam bulan dan dapat diperpanjang dengan konsensus.

Para pihak dapat mengajukan permohonan untuk mengubah jalur di tengah mediasi dan Sekretariat akan memutuskan apakah akan beralih jalur berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Mekanisme ini tidak menyediakan jenis penyelesaian sengketa lainnya atau tinjauan kepatuhan terpisah.

10. Apakah akan ada pencarian fakta independen selama proses mediasi?

Tergantung. Prosedur memungkinkan <u>proses pencarian fakta</u> independen [*Bab 4, Bagian 3.1, Halaman 14*] hanya dalam hal Mediasi Ahli Eksternal. Lingkup pencarian fakta harus ditentukan oleh para pihak berdasarkan konsensus. Pencarian fakta, antara lain, dapat mencakup investigasi lapangan. Pada prinsipnya, proses pencarian fakta harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Untuk Dialog Bilateral dan Mediasi Internal, setiap pihak yang menganggap perlu dapat meminta agar penilaian dan verifikasi dilakukan oleh lembaga pihak ketiga independen yang ditentukan Sekretariat. Penilaian dan verifikasi ini dimaksud untuk, namun tidak terbatas pada, menentukan lingkup dan tingkat kerusakan atau dampak terhadap kepentingan pihak-pihak terkait [*Bab 4, Bagian 3.2, Halaman 15*].

Para pihak bersama-sama memilih ahli atau lembaga untuk proses tersebut di atas dari daftar <u>sumber daya</u> pendukung yang disetujui oleh Sekretariat [*Bab 2, Bagian 3, Halaman 9*]. Untuk pemilihan sumber daya pendukung, silakan lihat Pertanyaan 11.

11. Bagaimana para ahli dan institusi dipilih untuk proses pencarian fakta dan penilaian?

Mekanisme berkomitmen untuk memilih "ahli yang diakui secara global dan bereputasi baik" dan "lembaga independen, berkualitas, dan bereputasi baik di seluruh dunia" untuk mendukung proses pencarian fakta dan penilaian dan verifikasi independen sebagaimana dijelaskan di atas [Bab 2, Bagian 3.1, Halaman 10]. Sekretariat mengevaluasi kualifikasi calon ahli melalui proses undangan, evaluasi awal, pemberitahuan publik, kemudian seleksi. Sekretariat akan berkonsultasi dengan Komite Pemangku Kepentingan mengenai keputusan akhir. Mekanisme mendorong individu dan institusi profesional di seluruh dunia untuk mengajukan diri dan mempersilakan para pemangku kepentingan untuk merekomendasikan kandidat. Pengajuan diri dan rekomendasi harus diserahkan kepada Sekretariat secara tertulis [Bab 2, Bagian 3, Halaman 9].

Dalam kasus spesifik, para ahli dan/atau lembaga akan dipilih berdasarkan rekomendasi dari Sekretariat dan konsensus kedua belah pihak [Bab 2, Bagian 3.3, Halaman 10].

12. Dapatkah pelapor meminta didampingi penasihat selama proses?

Ya, pelapor dapat didampingi oleh <u>satu atau dua penasihat</u> yang telah diberi kuasa oleh pelapor secara tertulis. Penasihat juga dapat mengajukan Pengaduan atas nama perorangan atau beberapa orang yang terkena dampak [*Bab 3, Bagian 1, Halaman 11*].

13. Bisakah pelapor mengajukan permintaan kerahasiaan?

Ya. Jika ada pihak yang meyakini bahwa pengungkapan informasi tertentu dapat membahayakan keselamatan pribadi atau menyebabkan risiko bisnis besar, mereka berhak untuk mengajukan permintaan kerahasiaan dari Sekretariat kapan saja selama proses mediasi dan konsultasi. Semua permintaan kerahasiaan harus diajukan dengan itikad baik [Bab 6, Bagian 2, Halaman 18.]. Permintaan kerahasiaan harus jelas tentang hal-hal berikut:

- (i) Konten spesifik dari informasi yang diminta untuk dijaga kerahasiaannya.
- (ii) Siapa yang harus merahasiakan informasi, misalnya, dari responden, dari para ahli atau lembaga yang berpartisipasi dalam konsultasi, atau dari pihak ketiga dan publik.

- (iii) Periode atau tahap pemrosesan permintaan kerahasiaan.
- (iv) Alasan untuk meminta kerahasiaan.

Sekretariat harus membuat keputusan atas permintaan kerahasiaan dalam waktu tiga hari kerja setelah tanggal menerima permintaan. Sampai keputusan dibuat, informasi yang relevan tidak akan diungkapkan. Patut dicatat bahwa Prosedur tidak mengharuskan Sekretariat memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menarik kasus mereka jika permintaan kerahasiaan mereka ditolak, meskipun karena prosesnya sukarela, pelapor dapat menarik partisipasi untuk menghentikan proses.

14. Dapatkah Mekanisme mengharuskan perusahaan responden untuk berpartisipasi dalam proses?

Tidak, perusahaan responden dapat <u>menerima, menolak, atau tidak menanggapi,</u> [Bab 4, Bagian 1, Halaman 12] undangan tersebut. Partisipasi perusahaan responden sepenuhnya bersifat sukarela, dan Sekretariat Mekanisme tidak dapat mengambil tindakan apa pun sesuai Prosedur untuk mengharuskan partisipasi. Jika perusahaan responden tidak menanggapi, Sekretariat akan mengirimkan undangan lagi. Dalam hal perusahaan responden menolak atau tidak menanggapi Undangan dan tindak lanjut, Sekretariat akan menerbitkan "Pemberitahuan Tidak Mengaktifkan Prosedur Mediasi dan Konsultasi" kepada pemohon [Bab 4, Bagian 1.2, Halaman 12]. Prosedur tidak menyediakan informasi tentang cara menarik diri dari proses di tengah jalan, namun tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk terlibat.

15. Apakah pelapor harus memberi tahu responden bahwa mereka berencana untuk mengajukan pengaduan?

Tidak. Prosedur tidak mengharuskan pemohon untuk menghubungi responden dalam kapasitas apa pun sebelum mengajukan pengaduan.
Setelah pengaduan diajukan dan diterima oleh Sekretariat, dalam waktu **sepuluh hari kerja**, Sekretariat akan menerbitkan <u>undangan tertulis</u> untuk Mediasi dan Konsultasi kepada perusahaan responden [*Bab 4, Bagian 1, Halaman 12*]. Pelapor tidak harus berkomunikasi langsung dengan perusahaan responden pada tahap ini.

Jika perusahaan responden menerima, Sekretariat akan mengeluarkan "Pemberitahuan Aktivasi Prosedur Mediasi dan Konsultasi" kepada kedua pihak.


16. Berapa lama proses kasus akan berlangsung?

Tergantung jenis jalur mediasi yang diambil, proses kasus akan memakan waktu (i) dialog bilateral: **satu bulan**, (ii) mediasi internal: **tiga** bulan, dan (iii) mediasi ahli eksternal: **enam bulan**. Sekretariat dapat memutuskan untuk memperpanjang waktu atas permintaan para pihak [Bab 4, Bagian 2, Halaman 13].

Berikut ringkasan waktu keseluruhan proses setelah pengajuan pengaduan:

- Peninjauan pengaduan: dalam sepuluh hari kerja [Bab 4, Bagian 1, Halaman 12];
- Keputusan tentang permintaan kerahasiaan: dalam waktu **tiga hari kerja sejak permintaan diajukan** [Bab 6, Bagian 2, Halaman 18];
- Penerbitan undangan Mediasi dan Konsultasi tertulis kepada responden: dalam waktu sepuluh hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan [Bab 4, Bagian 1, Halaman 12];
- Tanggapan atas undangan: responden harus memberi tahu Sekretariat secara tertulis apakah menerima undangan dalam waktu dua puluh hari kerja sejak tanggal pengiriman undangan [Bab 4, Bagian 1, Halaman 12];
- Jika tidak ada tanggapan terhadap undangan, undangan berikutnya akan dikirim dalam waktu **lima hari kerja** sejak tanggal tenggat waktu berakhir. Jika responden kembali gagal memberikan jawaban tertulis dalam waktu **sepuluh hari kerja** sejak tanggal undangan kedua, responden akan dianggap menolak undangan [*Bab 4*, *Bagian 1*, *Halaman 12*];
- Jika undangan ditolak: "Pemberitahuan Tidak Mengaktifkan Prosedur Mediasi dan Konsultasi" akan dikirimkan kepada pelapor secara tertulis dalam waktu **sepuluh hari kerja** sejak tanggal responden menolak undangan [*Bab 4, Bagian 1, Halaman 12*];
- Jika undangan diterima: "Pemberitahuan Aktivasi Prosedur Mediasi dan Konsultasi" akan dikirimkan kepada kedua pihak dalam waktu sepuluh hari kerja [Bab 4, Bagian 1, Halaman 12];
- Penilaian awal sengketa oleh Sekretariat: dalam waktu lima belas hari kerja sejak tanggal "Pemberitahuan Aktivasi Prosedur Mediasi dan Konsultasi" disampaikan [Bab 4, Bagian 2, Halaman 12];
- Mediasi: (i) dialog bilateral: satu bulan, (ii) mediasi internal: tiga bulan, dan (iii) mediasi ahli eksternal enam bulan (jadwal dapat diperpanjang) [Bab 4, Bagian 2, Halaman 13];

• Penanganan keberatan: Semua peserta memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Sekretariat kapan saja jika mereka yakin bahwa ada keadaan di mana penanganan pengaduan yang adil atau pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Rencana Penyelesaian Masalah telah atau kemungkinan akan terganggu dalam prosedur penerimaan pengaduan, mediasi dan konsultasi, dan implementasi Rencana Penyelesaian Masalah. Sekretariat akan melakukan penyelidikan dan evaluasi internal dan membuat keputusan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal menerima keberatan [Bab 6, Bagian 3, Halaman 18].



Bagan 1: Diagram alur proses dari Lampiran 2 [Halaman 25] Mekanisme Mediasi dan Konsultasi

17. Apa saja kemungkinan hasil dari proses mediasi dan konsultasi?

Proses mediasi dan konsultasi dapat menghasilkan perjanjian yang ditandatangani, yang disebut "Rencana Penyelesaian Masalah" [Bab 4, Bagian 4, Halaman 15]. Mekanisme merekomendasikan dan mendorong para pihak untuk memasukkan halhal berikut dalam Rencana Penyelesaian Masalah: misalnya, fokus perselisihan dan klaim masing-masing pihak, pemangku kepentingan utama yang terkait, standar yang berlaku, proses utama mediasi dan konsultasi, konsensus yang dicapai oleh kedua pihak, pemegang kewajiban (pihak dengan kewajiban khusus berdasarkan rencana) dan isi kewajiban spesifik (termasuk namun tidak terbatas pada pemulihan dan tindakan korektif), masa untuk pelaksanaan kewajiban dan indikasi hasil, rencana umpan balik tentang kemajuan implementasi, serta lingkup dan metode pengungkapan informasi. Prosedur juga menyatakan bahwa Rencana Penyelesaian Masalah tidak boleh melanggar hukum dan peraturan atau prinsip dan standar yang diakui secara internasional. Ada pula kemungkinan para pihak tidak mencapai kesepakatan pada akhir proses mediasi dan konsultasi, dalam hal mana kasus akan ditutup.

18. Bagaimana Rencana Penyelesaian Masalah akan dilaksanakan?

Rencana Penyelesaian Masalah dicapai secara sukarela dan setara. Menurut Prosedur, kedua pihak harus <u>dengan sungguh-sungguh melakukan kewajiban</u> <u>mereka dengan itikad baik</u> dan memberikan umpan balik kepada pihak lainnya dan Sekretariat langkah-langkah utama dan hasil implementasi solusi [*Bab 5, Bagian 1, Halaman 17*].

19. Dapatkah Sekretariat memantau pelaksanaan Rencana Penyelesaian Masalah?

Ya. Dalam hal pemegang kewajiban (pihak dengan kewajiban berdasarkan Rencana Penyelesaian Masalah) gagal memberikan umpan balik kepada penerima kewajiban (pihak kepada siapa kewajiban tersebut ditunaikan) dalam waktu yang wajar dan upaya untuk berkomunikasi gagal mencapai hasil yang memuaskan, penerima kewajiban dapat menanyakan kepada Sekretariat tentang kemajuan implementasi. Sekretariat dapat mengumpulkan informasi yang relevan dari pemegang kewajiban tentang kemajuan. Sekretariat juga memiliki kemampuan untuk memantau kemajuan dan efek implementasi secara berkala [Bab 5, Bagian 2, Halaman 17]. Harus dicatat bahwa di luar mencari tahu dan upaya untuk mendorong komunikasi yang efektif antara para pihak, Sekretariat tidak memiliki "kekuatan untuk menegakkan Rencana Penyelesaian Masalah yang dicapai. Juga tidak memiliki hak untuk mengambil tindakan punitif dan korektif untuk pelaksanaan Rencana Penyelesaian Masalah." [Pendahuluan, halaman 4].

20. Bagaimana jika masyarakat yang terkena dampak proyek takut akan atau sedang menghadapi pembalasan?

Prosedur menetapkan bahwa semua peserta memiliki hak untuk secara bebas dan sepenuhnya mengekspresikan pandangan mereka tanpa ancaman atau paksaan [Bab 6, Bagian 4, Halaman 20]. Mekanisme berkomitmen untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan seperti promosi prinsip-prinsip kejujuran dan perdamaian, penilaian risiko, dan penerapan ketentuan kerahasiaan yang ketat. Mekanisme juga berkomitmen untuk semaksimal mungkin dalam batas kemampuannya menanggapi dengan tepat, termasuk bila perlu mengupayakan dukungan dari lembaga peradilan atau penegak hukum setempat, dan menanggapi dengan tepat jika terjadi tindakan pembalasan atau ketakutan akan pembalasan. Secara khusus, Prosedur juga menyebutkan bahwa Mekanisme tidak memiliki kapasitas untuk dapat menjamin keselamatan fisik pihak-pihak yang berpartisipasi secara langsung atau memastikan peradilan atau penegakan hukum setempat mengambil tindakan.

21. Apakah mekanisme mencakup biaya proses?

Tidak. <u>Biaya</u> jasa profesional pihak ketiga, seperti Mediasi Ahli Eksternal, Pencarian Fakta, dan Penilaian dan Verifikasi yang disediakan oleh ahli dan lembaga dari Sumber Daya Pendukung, serta jasa penerjemahan oleh agensi dan penerjemah, ditanggung para pihak dan dibayarkan langsung kepada penyedia jasa. Sejauh mana masing-masing pihak menanggung biaya penyedia jasa diputuskan melalui negosiasi. Mekanisme berkomitmen untuk secara aktif mengeksplorasi berbagai sumber dana untuk "secara finansial mendukung kelompok-kelompok yang kurang beruntung yang berpartisipasi dalam Mekanisme," namun dukungan ini tidak dijamin [*Bab 5, Bagian 5.2, Halaman 20-21*].

22. Di mana saya dapat menemukan informasi tentang kasus saya dan informasi apa yang akan diungkapkan?

Sekretariat berencana untuk membuat <u>situs web</u> khusus, namun rencana ini masih tertunda. Kasus didaftarkan dan dicatat pada tahap-tahap utama selama proses berlangsung. Informasi yang akan diungkapkan untuk kasus-kasus individual meliputi wilayah dan industri sengketa, jenis sengketa, kategori pihak yang berpartisipasi, ringkasan fokus sengketa, status prosesnya, ringkasan Laporan Penutupan Kasus, dan kemajuan implementasi Rencana Penyelesaian Masalah, sesuai kemajuan spesifik dan niat kedua belah pihak [*Bab 6, Bagian 1, halaman 17-18*].

23. Bagaimana cara menghubungi Mekanisme?

Mekanisme dapat dihubungi melalui leliayanlingli@global-rci.org.